

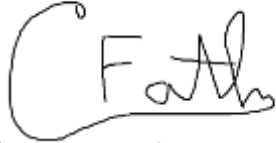
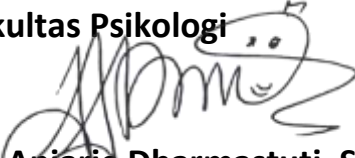
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEMBIMBINGAN DISERTASI



PROGRAM DOKTOR PSIKOLOGI PENDIDIKAN
FAKULTAS PSIKOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
2024

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PEMBIMBINGAN DISERTASI PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI MALANG

KODE DOKUMEN	18.11.40/UN.32.8/OT/2024
REVISI	-
TANGGAL	18 November 2024
Diajukan oleh	Ketua Program Studi  Prof. Dr. Fattah Hanurawan, M.Si., M.Ed. NIP. 196610061988121001
Dikendalikan oleh	Gugus Kendali Mutu Program Doktor Fakultas Psikologi  Dr. Anjarie Dharmastuti, S.Psi., M.Sc. NIP 202309198710202046
Disetujui oleh	Dekan  Dr. Tutut Chusniyah, S.Psi., M.Si. NIP 196406021998022001

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

1. Tujuan

Menetapkan suatu standar pembimbingan disertasi bagi Program Doktor Psikologi Pendidikan Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang

2. Ruang Lingkup

Lingkup kegiatan pembimbingan disertasi meliputi seluruh tahapan-tahapan pembimbingan disertasi dan pedoman pembimbingan disertasi yang digunakan di Program Doktor Psikologi Pendidikan Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang.

3. Distribusi

- (1) Wakil Dekan I Fakultas Psikologi
- (2) Wakil Dekan II Fakultas Psikologi
- (3) Ketua Program Studi S3 Psikologi Pendidikan
- (4) Sub Koordinator Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Psikologi
- (5) Unit Penjaminan Mutu Fakultas Psikologi
- (6) Gugus Kendali Mutu Program Studi S3 Psikologi Pendidikan
- (7) Dosen-dosen Program Studi S3 Psikologi Pendidikan

4. Definisi

- (1) Disertasi merupakan karya tulis akademik hasil studi dan/atau penelitian mendalam yang dilakukan secara mandiri dan berisi sumbangan baru bagi perkembangan ilmu oleh calon doktor di bawah bimbingan para pembimbing.
- (2) Pembimbingan adalah pemberian bantuan, layanan, arahan, saran, masukan, dan konsultasi akademik oleh dosen pembimbing berkaitan dengan penyusunan dan penulisan disertasi kepada mahasiswa.

5. Uraian SOP

Penetapan Dosen Pembimbing Disertasi

- 1) Mahasiswa mengajukan usulan tiga nama dosen pembimbing disertasi dengan mempertimbangkan spesialisasi keilmuannya.
- 2) Ketua program studi menyusun daftar sementara usulan pembimbing disertasi

- 3) Ketua program studi memeriksa data usulan pembimbing disertasi. Persyaratan pembimbing disertasi adalah sebagai berikut.
 - a) Para pembimbing memiliki kualifikasi dan kemampuan akademik untuk membimbing mahasiswa program doktor dan mendapat tugas untuk membimbing.
 - b) Promotor disertasi adalah dosen tetap program studi, memiliki jabatan akademik Guru Besar dalam spesialisasi keilmuan yang sama atau sebidang dengan mahasiswa yang dibimbing.
 - c) Kopromotor I adalah dosen tetap program studi atau dosen tetap dari universitas mitra, berkualifikasi akademik doktor dan jabatan fungsional minimal Lektor Kepala atau yang setara.
 - d) Kopromotor II adalah dosen tetap program studi, sekurang-kurangnya memiliki jabatan akademik Lektor Kepala, berkualifikasi doktor dan memiliki keahlian dalam bidang studi spesialisasi mahasiswa yang dibimbing.
- 4) Ketua program studi menyusun daftar pembimbing disertasi dengan mempertimbangkan persyaratan pembimbing, usulan mahasiswa, dan beban kerja dosen.
- 5) Dekan menetapkan tim pembimbing disertasi
- 6) Surat tugas pembimbingan disertasi dari Dekan dikirimkan kepada para dosen pembimbing disertasi dan mahasiswa yang bersangkutan serta untuk arsip.

Layanan Pembimbingan

Proses pembimbingan penulisan disertasi adalah sebagai berikut.

1. Mahasiswa menyusun disertasi diawali dengan pengajuan proposal disertasi yang kelayakannya disetujui oleh Komisi Pembimbing melalui Sidang Komisi. Sidang Komisi dihadiri oleh ketua dan anggota Komisi Pembimbing, serta hasilnya dilaporkan dalam berita acara kepada Dekan.
2. Mahasiswa menetapkan 3 jurnal internasional bereputasi yang akan dijadikan sebagai pilihan tujuan publikasi luaran artikel disertasi.
3. Mahasiswa melaksanakan konsultasi secara rutin dan intensif sebanyak 16 kali pertemuan.
4. Pelaksanaan konsultasi bimbingan direkam melalui Sistem Informasi Akademik (SIKAD) UM.
5. Setiap akhir semester mahasiswa melaporkan kemajuan penulisan disertasi dan luaran artikel disertasi kepada Komisi Pembimbing.

6. Proses penulisan disertasi melalui bimbingan antara lain: (a) konsultasi dengan dosen pembimbing untuk menyusun usulan disertasi (proposal), (b) seminar proposal, (c) pengambilan data, (d) analisis data, (e) menulis laporan, penyusunan draft disertasi, luaran artikel (f) penilaian kelayakan disertasi, (g) ujian disertasi, dan (h) revisi naskah disertasi pascaujian sampai selesai/lulus.

Proses Penyusunan Disertasi

Penyusunan disertasi dilayani dengan tahap-tahap berikut.

- 1) Perkuliahan Studi Mandiri I

Mahasiswa program doktor psikologi pendidikan mengambil mata kuliah studi mandiri I. Tugas akhir perkuliahan ini adalah bab I pendahuluan disertasi.

- 2) Perkuliahan Studi Mandiri II

Mahasiswa program doktor psikologi pendidikan mengambil mata kuliah studi mandiri II. Tugas akhir perkuliahan ini adalah bab II kajian pustaka dan rancangan model teoretik untuk Disertasi

- 3) Perkuliahan Studi Mandiri III

Mahasiswa program doktor psikologi pendidikan mengambil mata kuliah studi mandiri III. Tugas akhir perkuliahan ini adalah bab III metode penelitian untuk Disertasi.

- 4) Konsultasi dengan Dosen Pembimbing

Untuk menyempurnakan proposal disertasinya, mahasiswa dilayani konsultasi dengan para pembimbingnya secara terjadwal sebanyak 16 kali pertemuan.

- 5) Ujian Kualifikasi Lisan (Seminar Proposal)

Apabila proposal disertasi telah disetujui oleh semua pembimbing, mahasiswa wajib mengikuti Ujian Kualifikasi Lisan yang diselenggarakan dalam format seminar proposal disertasi. Seminar proposal disertasi wajib dihadiri oleh mahasiswa program doktor dan wajib mengundang mahasiswa program magister dan program sarjana, dengan ketentuan dihadiri sekurang-kurangnya 2 orang pembimbing dan satu orang penguji bukan pembimbing. Pembimbing yang tidak hadir harus memberikan penilaian terhadap proposal disertasi yang diujikan.

Prosedur pelaksanaan seminar adalah sebagai berikut:

- (a) Mahasiswa meminta persetujuan untuk menyeminarkan proposal disertasi kepada dosen pembimbing dan memastikan kehadiran dosen pembimbing pada seminar proposal yang telah dijadwalkan.

- (b) Mahasiswa mendaftar ke Ketua Program Studi yang bersangkutan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan seminar.
- (c) Menyerahkan naskah proposal disertasi yang telah disetujui oleh seluruh dosen pembimbing kepada Sub Koordinator Akademik dan Kemahasiswaan sejumlah banyaknya penguji dan 1 eksemplar untuk yang bersangkutan.
- (d) Menyiapkan ikhtisar singkat proposal disertasi 2 (dua) lembar diketik spasi satu untuk dibagikan kepada peserta seminar.
- (e) Mengusulkan pembuatan undangan kepada Ketua Program Studi untuk dikirimkan kepada seluruh dosen pembimbing dan bukan pembimbing serta menempelkannya di papan pengumuman yang tersedia di program studi.
- (f) Membuat laporan hasil seminar proposal disertasi dan menyerahkannya ke Sub Koordinator Akademik dan Kemahasiswaan.

6) Pengambilan Data

Mahasiswa diizinkan melanjutkan ke tahap pengambilan data apabila telah dinyatakan lulus dari Ujian Kualifikasi Lisan (Seminar Proposal Disertasi)

7) Analisis Data

Setelah pengambilan data selesai, mahasiswa sesegera mungkin menganalisis data.

8) Penulisan Laporan Hasil Penelitian

Setelah proses analisis data telah selesai, mahasiswa sesegera mungkin menyusun naskah laporan hasil penelitian dilengkapi dengan tayangan yang akan digunakan dalam presentasi pada seminar hasil dengan dibimbing oleh semua pembimbingnya.

9) Seminar Hasil

Setelah penulisan laporan hasil penelitian diselesaikan, atas persetujuan Komisi Pembimbing, mahasiswa mengajukan ujian seminar hasil disertasi dengan mengajukan satu penguji bidang studi bukan pembimbing. Seminar hasil harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua orang pembimbing dan dua orang penguji bukan pembimbing. Pembimbing yang tidak hadir harus memberikan penilaian terhadap seminar hasil disertasi yang diujikan.

10) Penyusunan Artikel Luaran

Setelah ujian seminar hasil telah dilalui, mahasiswa sesegera mungkin menyusun artikel luaran dengan mempertimbangkan hasil review dari seminar hasil dan dibimbing oleh semua pembimbingnya. Selain itu, juga diizinkan menyusun artikel sejak proposal disusun.

11) Submit Artikel Luaran ke Jurnal Internasional Bereputasi

Artikel yang telah disetujui untuk *submit* oleh semua pembimbing maka *disubmit* dengan memperhatikan urutan penulis dan mencantumkan afiliasi Universitas Negeri Malang pada urutan pertama. Namun demikian, submit artikel dapat dilakukan sejak aktif menjadi mahasiswa program doktor dengan tetap mempertimbangkan kesesuaiannya dengan tema yang diangkat dalam disertasi.

12) Revisi Naskah Disertasi Pasca Seminar Hasil

Setelah mendapat masukan dari seminar hasil/penilaian dari penguji, mahasiswa merevisi naskah disertasi sampai menghasilkan naskah disertasi yang siap diujikan dalam ujian disertasi.

13) Ujian Kelayakan Naskah Disertasi

Ujian kelayakan disertasi adalah kegiatan penilaian kelayakan isi disertasi yang akan diujikan dalam ujian disertasi di depan dewan penguji apabila telah dinyatakan layak. Mahasiswa yang diperbolehkan menempuh ujian kelayakan disertasi adalah mereka yang telah lulus semua matakuliah teori, telah lulus Uji Kualifikasi Tulis dan Uji Kualifikasi Lisan, dan telah mempublikasikan satu artikel ilmiah yang telah diterima (accepted) dalam jurnal internasional bereputasi minimal setara Q4 (terindeks scopus) dan tidak termasuk dalam kategori jurnal yang meragukan sesuai ketentuan Kemdikbudristek.

14) Ujian Disertasi

Ujian Disertasi dilaksanakan apabila telah mendapat persetujuan dari semua pembimbing. Mahasiswa diwajibkan menyerahkan naskah disertasi selambatnya 7 hari sebelum pelaksanaan ujian. Ujian Disertasi dilaksanakan secara tertutup sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh para penguji.

15) Revisi Naskah Disertasi Pasca Ujian

Setelah ujian selesai mahasiswa diberi waktu untuk memperbaiki disertasinya sampai menghasilkan naskah disertasi dalam batas waktu sesuai dengan yang ditentukan oleh dewan penguji, dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

16) Lain-Lain

a) *Cakupan Bimbingan*

Selama proses penulisan disertasi sampai dengan revisi pascaujian, mahasiswa berkonsultasi dengan para pembimbingnya sampai naskah disertasi benar-benar baik dan berorientasi pada dihasilkannya artikel luaran yang terbit pada jurnal internasional bereputasi.

b) Perubahan Pembimbing

Bilamana selama proses pembimbingan muncul masalah, baik akademik maupun non akademik, mahasiswa dapat mengajukan perubahan susunan pembimbing. Pengajuan dilakukan secara tertulis dengan menjelaskan alasannya untuk kemudian ditindaklanjuti oleh Ketua Program Studi. Ketua Program Studi berkoordinasi dengan dosen pembimbing yang diganti maupun pengganti untuk kemudian ditetapkan oleh Dekan.

c) Monitoring

Selama proses pembimbingan disertasi, mahasiswa akan dimonitor secara berkala dan berkelanjutan oleh dosen pembimbingnya agar dapat menyelesaikan studinya tepat waktu; untuk keperluan ini digunakan perekaman aktivitas pembimbingan melalui SIAKD. Apabila ada masalah dan mahasiswa tidak melanjutkan konsultasi, Ketua Program Studi akan memanggil mahasiswa yang bersangkutan untuk melaporkan kemajuan belajarnya/penulisan disertasinya.



UNIVERSITAS NEGERI MALANG
SATUAN PENJAMINAN MUTU

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL

NOMOR SOP

L/UM-SPM/D-IV/15/001/2019

TGL. PEMBUATAN

18 November 2024

TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF

1 Januari 2025

DISAHKAN OLEH



(D. Tutut Gusniyah, S.Psi., M.Si.)
NIP. 196406021998022001

DASAR HUKUM

1. Peraturan Rektor No. 23 Tahun 2023 tentang Pedoman Pendidikan UM edisi 2023
2. Permendikbud 30/2012 tentang OTK UM
3. Permen PAN RB No 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
4. Peraturan Rektor nomor 23 tahun 2018 Tentang SPMI
5. Permendikbud No. 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

KETERKAITAN

1. SOP Ujian Disertasi
2. SOP Yudisium
3. SOP Penyediaan Dokumen Mutu

PERINGATAN

NAMA SOP

Standard Operational Procedure Pembimbingan Disertasi

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Auditor memiliki sertifikat auditor dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
2. Auditor dan Audite memiliki kemampuan mengisi instrument AIMA melalui aplikasi on line

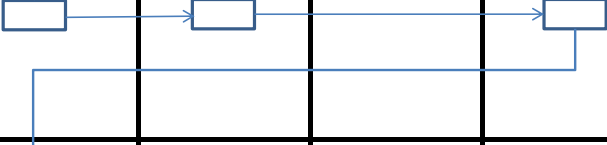
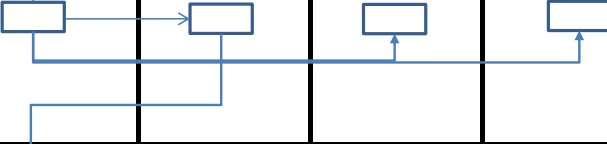
PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Komputer untuk mengisi aplikasi SIKAD
2. Berita acara kegiatan
3. Rekam data mahasiswa

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan sebagai data elektronik dan manual

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku		
		Mahasiswa	Dosen Pembimbing	Sub Koordinator Akademik dan Kemahasiswaan	Ketua Program Studi	Dekan	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Pengajuan usulan tiga nama dosen pembimbing disertasi dengan mempertimbangkan spesialisasi keilmuannya						Daftar nama usulan dosen pembimbing disertasi beserta keterangan tentang topik disertasi	7 hari	Formulir pengajuan dosen pembimbing
2	Penyusunan daftar sementara usulan pembimbing disertasi						Daftar calon dosen pembimbing yang berisi daftar nama mahasiswa, topik, dan calon dosen pembimbing	3 hari	Draft daftar nama mahasiswa, topik disertasi, dan nama dosen pembimbing
3	Pemeriksaan data usulan pembimbing disertasi						Draft daftar nama mahasiswa, topik disertasi, dan nama dosen pembimbing	1 hari	Draft daftar nama mahasiswa, topik disertasi, dan nama dosen pembimbing pasca pemeriksaan
4	Penyusunan daftar pembimbing disertasi dengan mempertimbangkan persyaratan pembimbing, usulan mahasiswa, dan beban kerja dosen						Draft daftar nama mahasiswa, topik disertasi, dan nama dosen pembimbing pasca pemeriksaan	1 hari	Draft SK Dosen Pembimbing
5	Penetapan tim pembimbing disertasi						Draft SK Dosen Pembimbing	1 hari	SK Dosen Pembimbing dan Surat Tugas Pembimbingan Disertasi
6	Pendistribusian surat tugas pembimbingan disertasi kepada komisi pembimbingan mahasiswa yang bersangkutan serta untuk arsip						Daftar Nama Dosen Program Studi dan SK Dosen Pembimbing dan Surat Tugas Pembimbingan Disertasi	1 hari	Laporan surat terkirim melalui e-office dan edaran pengumuman
7	Pengajuan proposal disertasi						Draft naskah disertasi yang terdiri dari Bab I Pendahuluan, Bab II Kajian Pustaka, Bab III Metode Penelitian, dan Daftar Pustaka	180 hari	Naskah disertasi yang berisi Bab I Pendahuluan, Bab II Kajian Pustaka, Bab III Metode Penelitian, dan Daftar Pustaka
8	Penetapan jurnal internasional bereputasi yang akan dijadikan sebagai pilihan tujuan publikasi luaran artikel disertasi						Daftar nama jurnal internasional bereputasi yang menjadi tujuan penerbitan luaran artikel disertasi	7 hari	Daftar nama jurnal dan template artikel
9	Pelaksanaan layanan pembimbingan disertasi secara rutin dan intensif						Naskah disertasi yang berisi Bab I Pendahuluan, Bab II Kajian Pustaka, Bab III Metode Penelitian, dan Daftar Pustaka	16 kali per semester	Proposal disertasi

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku		
		Mahasiswa	Dosen Pembimbing	Sub Koordinator Akademik dan Kemahasiswaan	Ketua Program Studi	Dekan	Kelengkapan	Waktu	Output
10	Perekaman pelaksanaan pembimbingan disertasi melalui Sistem Informasi Akademik (SIKAD) UM						Naskah disertasi yang berisi Bab I Pendahuluan, Bab II Kajian Pustaka, Bab III Metode Penelitian, dan Daftar Pustaka	16 kali per semester	Rekaman pembimbingan melalui SIKAD
11	Pelaporan kemajuan penulisan disertasi dan luaran artikel disertasi kepada Komisi Pembimbing secara rutin tiap akhir semester						Naskah disertasi yang berisi Bab I Pendahuluan, Bab II Kajian Pustaka, Bab III Metode Penelitian, dan Daftar Pustaka; Rekaman pembimbingan disertasi melalui SIKAD	1x per semester	Lembar monitoring pembimbingan disertasi
12	Pelaksanaan Ujian Kualifikasi Tulis dan Lisan						Formulir pengajuan ujian kualifikasi tulis dan lisan; naskah disertasi; lembar persetujuan komisi pembimbing	1 hari per kegiatan ujian	Jadwal ujian kualifikasi; surat undangan ujian kualifikasi lisan kepada penguji dan komisi pembimbing; Nilai Ujian Kualifikasi Tulis dan Lisan

